

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mengikuti perkembangan zaman yang modern, umumnya wanita ingin tampil memukau dan menarik dalam budaya masa kini. Banyak wanita yang bersedia mengeluarkan uang ekstra untuk mengunjungi salon, mengunjungi klinik dokter kecantikan, dan membeli kosmetik seperti *skincare* dan *makeup* secara langsung maupun *online*. Semua hal tersebut demi peningkatan kecantikan dan kepercayaan diri.

Ada banyak merek, harga, dan kualitas kosmetik berbeda yang tersedia di pasaran di era perdagangan bebas saat ini. Pengusaha yang tidak kompeten seringkali memanfaatkan kebutuhan wanita untuk berpenampilan menarik untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan memproduksi atau menjual kosmetik yang tidak mematuhi peraturan distribusi. Demi mendapatkan wajah yang cantik, sebagian besar wanita cukup tertarik untuk membeli kosmetik murah yang bekerja dengan cepat. Akibatnya, banyak perempuan yang membeli suatu produk dengan harga lebih murah tanpa mempertimbangkan kesesuaian atau keabsahan produk tersebut. Kosmetik murah dibeli jauh di bawah harga pasar karena BPOM belum mengeluarkan izin edar. Kosmetik yang murah patut menimbulkan kecurigaan, kosmetik murah bisa terdapat zat berbahaya atau sudah kadaluwarsa. Kosmetik berbahaya ini harganya murah dan mudah didapat sehingga memudahkan masyarakat luas dalam memanfaatkannya. Konsumen yang tetap menggunakan kosmetik tersebut mungkin melakukannya karena tidak menyadari dampak negatif

dari penggunaan produk yang komponennya tidak jelas. Kurangnya penelusuran yang dilakukan oleh konsumen sebelum membeli merupakan faktor yang berkontribusi terhadap masih adanya kosmetik berbahaya di pasar. Kosmetik berbahaya biasanya dijual di kios-kios kecil atau pasar tradisional, serta melalui *online shop* yang semakin umum. Pelanggan biasanya memilih berbelanja di lokasi ini karena dianggap lebih mudah diakses dan menawarkan biaya lebih rendah dibandingkan apotek terkemuka.

Hal ini memungkinkan kosmetik, baik yang memiliki maupun tanpa izin edar dari pemerintah, dapat diedarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menjadi pasar bagi pelaku komersial serta lemahnya posisi konsumen dan tidak adanya sistem perlindungan yang seimbang untuk menegakkan hak-haknya, hal ini sering dimanfaatkan sebagai peluang komersial oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Terdapat bahan-bahan tertentu termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang tidak boleh digunakan dalam produksi kosmetik, sesuai Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan POM. No.HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Bahan kimia obat (BKO) merupakan salah satu bahan berbahaya yang terkandung dalam banyak produk kosmetik yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Pewarna merah K10 dan K3, merkuri, asam retinoat, deksametason, antibiotik, dan hidrokuinon merupakan contoh Bahan Kimia Obat (BKO). Bahan berbahaya seperti Bahan Kimia Obat (BKO) dalam kosmetik adalah bahan kimia yang tidak boleh digunakan sebagai bahan baku kosmetik karena berpotensi membahayakan organ tubuh manusia. Oleh karena itu,

pembuatan kosmetik yang menggunakan bahan berbahaya tersebut merupakan tindakan ilegal.¹

Berdasarkan data BPOM, hasil pengawasan BPOM dari bulan Januari hingga Oktober 2017, masih banyak kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan di pasaran. Berdasarkan hasil pengawasan *post-market* BPOM RI tahun 2017 menemukan sekitar 491.667 *pieces* kosmetik lokal ilegal dan 756.495 *pieces* kosmetik impor ilegal di Indonesia. Selain itu, BPOM juga menemukan 11.457 *pieces* kosmetik lokal dan 5.900 *pieces* kosmetik impor yang mengandung zat berbahaya.² Hal inilah yang menyebabkan banyaknya kosmetik mengandung zat berbahaya yang beredar saat ini.

Adapun perusahaan pabrik kosmetik yang bernama PT. Enerel Kosmetika Biotech yang berlokasi di Yogyakarta telah mengedarkan kosmetik merek NRL yang beberapa produknya diberlakukan hasil uji laboratorium dan hasilnya positif mengandung hidrokuinon dan merkuri meskipun semua produk NRL sudah berlabel BPOM. Menurut penulis, pihak PT. Enerel Kosmetika Biotech mendaftarkan produk kosmetiknya dengan bahan yang aman, tetapi yang diedarkan adalah produk yang mengandung hidrokuinon dan merkuri. BPOM telah berulang kali menciduk kosmetik NRL dan mengumumkan berita secara *online* mengenai kosmetik NRL bahwa kosmetik tersebut mengandung zat berbahaya, tetapi pihak PT. Enerel Kosmetika Biotech tidak memperdulikannya dan tetap melakukan peredaran kosmetik tersebut baik secara *offline* maupun *online*, bahkan korban

¹<https://www.pom.go.id/siaran-pers/waspada-kosmetika-mengandung-bahan-berbahaya-oe-pilih-kosmetika-aman-untuk-tampil-cantik>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 15.05.

²<https://www.pom.go.id/siaran-pers/siaran-pers-badan-pom-ri-dukung-daya-saing-produk-kosmetik-indonesia>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 16.00.

pengguna kosmetik NRL masih bertambah hingga saat ini dan pemilik NRL pun tidak ditahan oleh pihak yang berwajib.

Menurut Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperjualbelikan, mempunyai itikad baik dalam menjalankan usahanya, dan memberikan informasi yang jujur dan benar mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Hal ini karena tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur dan meminta pertanggungjawaban mereka atas produk yang mereka produksi dan jual, bukan untuk menjatuhkan nama pelaku usaha. Meskipun demikian, para pelaku usaha akan melakukan berbagai strategi untuk mempromosikan produk kosmetik yang mereka produksi.³

Berdasarkan pemeriksaan rutin BPOM, biasanya terdapat zat berbahaya yang ditemukan pada kosmetik yang belum memiliki izin edar dari BPOM. Terdapat rhodamin, merkuri, hidrokuinon, serta asam retinoat banyak ditemukan pada produk kosmetik tersebut. Penggunaan komponen tersebut dilarang oleh BPOM sendiri. Pada produk kosmetik, bahan kimia seperti hidrokuinon dan merkuri sendiri berfungsi sebagai pencerah atau pemutih kulit. Efek samping yang umum dari zat ini antara lain sensasi terbakar pada kulit dan kemerahan atau iritasi pada kulit setelah terpapar hidrokuinon atau merkuri.⁴

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, Hlm. 12.

⁴ [https://www.pom.go.id/siaran-pers/waspada-kosmetika-mengandung-bahan-berbahaya-oe-pilih-kosmetika-aman-untuk-tampil-cantik#:~:text=Penambahan%20bahan%2Dbahan%20berbahaya%20tersebut,\(mengakibatkan%20cacat%20pada%20janin\)](https://www.pom.go.id/siaran-pers/waspada-kosmetika-mengandung-bahan-berbahaya-oe-pilih-kosmetika-aman-untuk-tampil-cantik#:~:text=Penambahan%20bahan%2Dbahan%20berbahaya%20tersebut,(mengakibatkan%20cacat%20pada%20janin)), diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 19.00.

Sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan semua pihak, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam industri kosmetik, mendasarkan tindakannya pada hukum yang berlaku. Kegiatan pelaku usaha seperti memproduksi atau menjualbelikan kosmetika yang mengandung zat berbahaya (Bahan Kimia Obat) yang dapat merugikan konsumen dan dapat melanggar kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin hak-hak konsumen Indonesia terlindungi secara hukum. Meskipun disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bukan berarti hanya konsumen saja yang dilindungi oleh hukum atau kepentingan pelaku usaha tidak diperhatikan. Pelaku usaha mempunyai peranan besar dalam menentukan eksistensi perekonomian nasional, maka undang-undang juga terdapat aturan untuk membela hak-haknya. Hal itu bermaksud untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk menghalangi perilaku atau tindakan yang sewenang-wenang.⁵

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan kosmetik memerlukan perhatian lebih mengingat meningkatnya penggunaan kosmetik berbahaya di masyarakat setiap tahunnya. Meningkatkan perlindungan konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di industri kosmetik menjadi tujuan dari perlindungan tersebut. Menurut Eli Wuria Dewi, para pelaku usaha harus selalu mengutamakan kejujuran dan transparansi dalam menjalankan usahanya. Mengenai syarat dan jaminan atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan baku mutu barang, yang telah diatur secara

⁵ Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk Delapan, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 1.

jas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaku harus mampu memberikan informasi secara akurat, jelas, jujur, dan jujur. secara transparan. Terkait informasi produk yang diberikan oleh pelaku usaha, ini adalah salah satu hal yang patut untuk ditanyakan.⁶ Informasi produk sebaiknya disajikan secara tertulis untuk meningkatkan manfaat bagi konsumen dan memfasilitasi pembelajaran lebih lanjut tentang produk yang ditawarkan pelaku usaha. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Hukum Perdata) maupun dalam bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Pidana).⁷

BPOM melakukan upaya pemantauan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak memproduksi atau menjual kosmetika yang mengandung zat berbahaya, dan BPOM akan menarik kosmetika tersebut dari peredaran guna meningkatkan perlindungan konsumen dari pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha kosmetika. Selain itu, BPOM akan berupaya mengingatkan konsumen agar lebih berhati-hati dan meneliti produk terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya yang merugikan konsumen?

⁶ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 58.

⁷ Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen....* Op. Cit, hlm. 2.

2. Bagaimana pelaku usaha bertanggung jawab terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya yang merugikan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya yang merugikan konsumen.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya yang merugikan konsumen.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, ditemukan ada persamaan dan perbedaan seperti yang telah tercantum dalam tabel berikut:

| No | Nama dan Tahun Penelitian | Jenis dan Instansi Penelitian | Judul | Persamaan dan Perbedaan |
|----|---------------------------------------|---|---|--|
| 1. | Aqsa Qazwani Haqkul Akbar, 2020 | Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG | Persamaan nya membahas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang merugikan konsumen. |

| | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|---|
| | | | BERBAHAYA (Studi Kasus BPOM di Mataram). | Perbedaan nya penulis membahas bagaimana pelaku usaha bertanggung jawab terhadap peredaran produk kosmetik yang merugikan konsumen. |
| 2. | Elfrida Mayang Sari Htp, 2021 | Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan). | Persamaan nya membahas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang merugikan konsumen. Perbedaan nya penulis tidak membahas tentang bagaimana pengaturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. |

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, penelitian di atas hanya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penulis yang melakukan penelitian-penelitian terdahulu. Demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari 2 (dua) kata yaitu "perlindungan" dan "hukum". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan adalah hal atau perbuatan yang melindungi, lalu hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi yang dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁸

Tujuan perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia yang terkena dampak perbuatan orang lain. Agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari hak-hak yang dilindungi secara hukum maka dimaksudkan adanya perlindungan.⁹

Peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk melindungi suatu hal dari hal lainnya, maka perlindungan hukum memiliki fungsi untuk menjaga hak-hak dasar setiap orang serta menjaga kehormatan dan martabat manusia.¹⁰

Perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil, yaitu serangkaian tindakan hukum yang harus dilakukan aparat penegak hukum dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap campur tangan dan ancaman dari luar,

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses pada tanggal 13 Juli 2024 pukul 12.55 WIB.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm. 74.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

baik secara fisik maupun psikis.¹¹ Setiono mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dan melanggar hukum. Lebih lanjut, Setiono menyatakan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban sehingga masyarakat dapat menghayati harkat dan martabat yang melekat pada dirinya.¹²

Segala tindakan yang diambil untuk menjamin terwujudnya hak dan memberikan bantuan yang diperlukan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan/atau yang terkena dampak sanksi termasuk dalam perlindungan hukum. Sebagai salah satu komponen perlindungan masyarakat, perlindungan hukum bagi korban dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk restitusi, dukungan keuangan, akses terhadap layanan kesehatan, dan penasihat hukum. Individu dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk instrumen preventif maupun represif, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Secara ringkas, perlindungan hukum merupakan metafora umum bagi tujuan hukum dalam masyarakat, antara lain mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, penghargaan, dan perdamaian.¹³

2. Regulasi Konsumen

Konsumen adalah orang yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu barang atau jasa dalam masyarakat. Selain itu, sebagian orang mengartikan konsumen sebagai seseorang yang berinteraksi langsung dengan pelaku usaha.

¹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

¹² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

¹³ <https://suduthukum.com/2017/05/perlindungan-hukum.html>, diakses terakhir pada tanggal 13 Juni 2024, pukul 14.07 WIB.

Hal ini mempersempit definisi konsumen. Pemahaman tersebut dapat didukung dengan fakta bahwa setiap orang yang memanfaatkan suatu jasa atau mengkonsumsi sesuatu dapat dianggap sebagai konsumen, terlepas dari ada atau tidaknya interaksi langsung antara pelaku usaha dengan pelanggan.¹⁴

Konsumen diartikan sebagai mereka yang menggunakan, membelanjakan, atau membutuhkan sesuatu. Kata "konsumen" berasal dari kata "consumer" dalam bahasa Inggris, atau dari kata "consument" dalam bahasa Belanda. Secara umum, konsumen adalah orang-orang yang menjadi pemakai terakhir barang yang diserahkan oleh pengusaha. Siapapun yang menerima barang untuk penggunaan pribadi dan tidak bermaksud untuk memperdagangkan atau membeli dan menjual kembali.¹⁵

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, tidak untuk diperdagangkan, tetapi untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya.¹⁶

Kepastian hukum untuk melindungi konsumen seperti akan menjunjung tinggi martabat dan hak konsumen, memfasilitasi akses yang bebas dan terbuka terhadap informasi tentang barang dan/atau jasa, serta mendorong praktik bisnis atau perusahaan yang etis dan bertanggung jawab.¹⁷

¹⁴ Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 22.

¹⁵ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 35.

¹⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 9.

Pengertian dari konsumen menurut AZ. Nasution, konsumen yaitu setiap orang yang memanfaatkan barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah, dan bukan untuk menciptakan barang atau jasa lain untuk dijual kembali.¹⁸

Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, setiap orang yang menggunakan produk dan jasa disebut sebagai konsumen. Orang yang dimaksud adalah orang perseorangan, bukan badan hukum. Sebab manusia mempergunakan atau memanfaatkan suatu barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, bukan untuk diperjualbelikan.

3. Regulasi Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada prinsipnya, pengertian dari pelaku usaha yaitu pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁹

Pelaku usaha dapat berupa perorangan maupun badan hukum, maka pengertian pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan yang ditegaskan oleh Negara Belanda. Pedoman untuk negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) berdasarkan Pasal 3 *Directive Product*

¹⁸ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 54.

¹⁹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Liability Directive, mengartikan setiap orang yang menambahkan suatu nama, merek dagang, atau tanda pembeda lainnya pada suatu produk dapat dianggap sebagai pelaku usaha, begitu pula setiap orang yang membuat barang jadi, membuat barang dari bahan baku apa pun, atau membuat suku cadang.²⁰

Dalam menjalankan usaha, pengusaha mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat umum sebagai konsumen. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai hak-hak pelaku usaha, seperti hak untuk mendapat upah sesuai dengan kesepakatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk membela diri, hak untuk memperbaiki nama baik, dan hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²¹

Pelaku usaha harus mempertimbangkan kepentingan konsumen selain memaksimalkan keuntungan dalam memproduksi barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab. Pelaku usaha juga bertanggung jawab atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkannya. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tertuang mengenai kewajiban pelaku usaha. Kewajiban tersebut adalah beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberi informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen, melayani konsumen tanpa diskriminasi, menjamin mutu barang dan/atau jasa produksinya, memberi

²⁰ Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 22.

²¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

jaminan garansi serta memberi kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.²²

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak hukum seluruh masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang dengan sejumlah undang-undang yang ada.
2. Konsumen adalah setiap individu yang membeli, menggunakan, atau mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya.
3. Pelaku usaha adalah setiap individu perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan, berkedudukan, atau menjalankan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, melalui perjanjian untuk menjalankan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji suatu masalah secara kepustakaan dengan berbahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan

²² Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenamedia, Jakarta, 2016, hlm. 80

²³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019, hlm. 80.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah hukum pada penelitian yang dilakukan oleh penulis.

b. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan penelitian pada kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah pada penelitian ini.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini diperoleh dari:

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh melalui hasil wawancara dari subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yuridis, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis. Bahan hukum ini meliputi

literatur, buku, serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan perlindungan konsumen.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi sumber penelitian antara lain seperti kamus, internet, serta ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan pada subjek penelitian terkait dengan semua hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Pustaka dan Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data meliputi pengumpulan dan pengkajian dari studi literatur (buku-buku literatur), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Penulis melakukan identifikasi dan kajian terlebih dahulu pada bahan-bahan hukum yang telah didapatkan dari hasil penelitian untuk melakukan analisis data. Analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bertolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif.

Penulis menganalisis data dengan peraturan yang berlaku dan memperoleh jawaban atas permasalahan dari penelitian. Hal ini dilakukan penulis untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana penerapan Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam masyarakat dan meninjau apakah

seluruh peraturan dijalankan atau tidak karena terdapat banyak pelanggaran terhadap pelaksanaan hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha.

H. Sistematika Penulisan

Judul yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya”. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini berisi kerangka pemikiran yang terdiri dari 4 (empat) Bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini adalah awal dari penulisan penelitian ini yang mengemukakan isu permasalahan yang akan dibahas yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian normatif perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan kosmetik yang mengandung zat berbahaya. Bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, konsumen, pelaku usaha, kosmetik, dan perlindungan konsumen dalam perspektif hukum islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik yang mengandung zat berbahaya dan tanggung jawab dari pelaku usaha. Bab ini menyajikan pembahasan mengenai gambaran umum tentang perlindungan konsumen dalam penggunaan produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya yang merugikan konsumen serta ada atau tidaknya tanggung jawab dari pelaku usaha.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari kajian masalah yang dibahas, terdiri dari kesimpulan dan saran.